



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SIPAKYAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Salbi, 7 Juni 1988, agama islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Salbi, Desa Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 2 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Register: 5/Pdt.P/2024/PN.Pya pada tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5202014706880005 tertanggal 15 Maret 2019 atas nama Sipakyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202012505100023 tertanggal 29 Oktober 2020 atas nama kepala keluarga Syamsiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah Nomor: 327/025/VI/2021 tertanggal 3 Juni 2021 antara Muh. Dirkhayu Riadi dengan Sipakyah, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 20 Dd0015228 tertanggal 22 Juni 2001 atas nama Sipaiyah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs.040/17.02/Pp.01.1/029/2004 tertanggal 28 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 041.1/01/PEM-GJK/2024 tertanggal 2 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gonjak, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51/01/474.1/KTPM tertanggal 6 Januari 2007 atas nama Sipa'yah, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi dengan meterai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti apapun lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 51/01/474.1/KTPM tertanggal 6 Januari 2007 atas nama Sipa'yah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, dikarenakan terdapat kesalahan dalam penulisan nama, tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 5202014706880005 tertanggal 15 Maret 2019 atas nama Sipakyah dan bukti surat tertanda P-2 berupa 5202012505100023 tertanggal 29 Oktober 2020 atas nama kepala keluarga Syamsiah, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Salbi, Desa Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam praktek Hukum Acara Perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan", selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa "Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan disebutkan bahwa "Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar diberikan izin untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 51/01/474.1/KTPM tertanggal 6 Januari 2007 atas nama Sipa'yah, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat 1 (satu) pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 5202014706880005 tertanggal 15 Maret 2019 atas nama Sipakyah dan bukti surat tertanda P-3 berupa Akta Nikah Nomor: 327/025/VI/2021 tertanggal 3 Juni 2021 antara Muh. Dirkahayu Riadi dengan Sipakyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, menerangkan bahwa Pemohon bernama Sipakyah, jenis kelamin perempuan, lahir di Salbi (Lombok Tengah), 7 Juni 1988, telah menikah dengan Muh. Dirkahayu Riadi pada hari Kamis, 3 Juni 2021, beralamat di Salbi, Desa Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya bukti surat tertanda P-2 berupa 5202012505100023 tertanggal 29 Oktober 2020 atas nama kepala keluarga Syamsiah dan bukti surat tertanda P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51/01/474.1/KTPM tertanggal 6 Januari 2007 menerangkan bahwa Pemohon bernama Sipa'yah/Sipayah, lahir di Salbi, 12 Juni 1982, merupakan anak ketiga dari Ayah bernama Syamsiah dan Ibu bernama Sapinah, selanjutnya bukti surat tertanda P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 20 Dd0015228 tertanggal 22 Juni 2001 atas nama Sipaiyah dan bukti surat tertanda P-5 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs.040/17.02/Po.01.1/ 029/2004 tertanggal 28 Juni 2004, menerangkan bahwa Pemohon bernama Sipaiyah, lahir di Nyerenyem, 7 Juni 1988, selanjutnya bukti surat tertanda P-6 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 041.1/01/PEM-GJK/2024 tertanggal 2 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gonjak, menerangkan bahwa orang yang Bernama Sipaiyah

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti P-4 dan P-5) dengan orang yang bernama Sipakyah (vide bukti P-1 dan P-3) adalah orang yang sama dan merupakan penduduk yang berdomisili di Kleurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa keberadaan bukti surat tertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51/01/474.1/KTPM tertanggal 6 Januari 2007, yang terdapat kesalahan dalam penulisan identitas Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran miliknya, yang seharusnya identitas Pemohon tertulis bernama Sipaiyah, lahir di Nyerenyem, 7 Juni 1988;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 yang terbit pada tanggal 22 Juni 2001 dan bukti surat P-5 yang terbit pada tanggal 28 Juni 2004, dimana kedua bukti surat tersebut menerangkan kebenaran identitas Pemohon, maka Hakim menilai terhadap bukti surat P-4 dan P-5 tersebut yang terbit terlebih dahulu sebelum bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-7 dapat menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon sepanjang didukung dengan bukti-bukti surat lainnya yang sah, maka menurut Pengadilan mengenai ijin untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 51/01/474.1/KTPM tertanggal 6 Januari 2007 sebagaimana petitum angka 2 (dua) adalah beralasan hukum dan oleh karena itu patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 *Juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembetulan atas kesalahan ketik dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon beralasan bagi Pengadilan Negeri Praya untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan identitas Pemohon sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan Penetapan ini diberikan untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan pencatatan dalam buku khusus untuk itu, sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon menurut Pengadilan Negeri Praya adalah beralasan hukum dan oleh karena itu patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan mengenai biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum akan dibebankan kepada Pemohon, maka mengenai petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon diterima seluruhnya maka petitum Pemohon angka 1 (satu) yang menyatakan agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya beralasan hukum sehingga patutlah dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51/01/474.1/KTPM tertanggal 6 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, yang semula tertulis Pemohon bernama Sipa'yah, lahir di Salbi, 12 Juni 1982 dirubah menjadi Pemohon bernama **Sipaiyah, lahir di Nyerenyem, 7 Juni 1988**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan identitas Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh R.B Much. Alief Ardiya Wienata, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R.B Much. Alief Ardiya Wienata, S.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara 5/Pdt.P/2024/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)